BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak BMT juga beberapa anggota maka dapat ditarik kesimpulan

1. Pelaksanaan pembiayaan modal kerja musyarakah di BMT Ummatan wasathan
   a. Prosedur pengajuan permohonan pembiayaan modal kerja di BMT Ummatan Wasathan yaitu :
      1) Syarat admistrasi berupa mengisi formulir permohonan pembiayaan yang berisi biodata diri lengkap, jumlah nominal pembiayaan yang diajukan, jangka waktu pembiayaan, jaminan, serta melengkapi dokumen-dokumen yang menjadi syarat lampiran pembiayaan yakni KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami isti, KK (Kartu Keluarga) yang masing-masing rangkap 2, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) serta BPKB.
      2) Syarat khusus yakni pemohon harus beragama Islam dan berdomisil di Tulungagung
   b. Dalam kontribusi modal BMT Ummatan tidak memberi patokan prosentasenya. BMT hanya memberikan sejumlah modal yang dibutuhkan oleh calon anggota untuk kelangsungan usahanya. Untuk berhati-hati BMT Ummatan melihat dari agunan yang

diberikan apabila sesuai maka BMT akan memberikan modal sejumlah yang diajukan oleh anggota namun jika agunan atau jaminan tersebut dinilai kurang meyakinkan maka BMT Ummatan hanya berani memberi modal maksimal 40% dari taksasi jaminan. Untuk pembagian bagi hasil BMT Ummatan Wasatahan menerapkan 20:80 yang diambil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha anggota dalam setiap bulannya. Untuk prosentase bagi hasil yang ditetapkan oleh pihak BMT Ummatan Wasathan 20% untuk pembiayaan angsuran yakni setiap bulannya menyetorkan pinjaman pokok beserta bagi hasilnya. Dan 25% untuk nasabah dengan pembiayaan jatuh tempo yakni setiap bulannya hanya membayar bagi hasil. Prosentase tersebut diambil dari modal yang disertakan oleh BMT Ummatan Wasathan yang kemudian dirupakan dalam bentuk nominal.

c. Kontribusi kerja BMT Ummatan dalam diwujudkan dengan menjadi mitra pasif yakni mengetahui perkembangan usaha anggota melalui laporan anggota ketika melakukan angsuran dan sebagai mitra aktif dengan sesekali mengunjungi tempat usaha anggota.

d. Sistem ta’zir juga diberlakukan di BMT Ummatan sebesar 5% yang akan alokasikan menjadi dana sosial sekaligus sebagai ongkos transport bagian penagihan dan diterapakan setelah lebih dari satu bulan jatuh tempo.

2. Kendala yang mucul dalam pembiayaan modal kerja akad musyarakah selain dari anggota juga dari pihak BMT sendiri .
   a. Dari segi anggota
      1) Karakter anggota yang kurang jujur.
      2) Penggunaan dana pinjaman yang tidak sesuai dengan pengajuan
      3) Memiliki pinjaman di lebih dari satu lembaga keungan, hal ini akan berpengaruh pada saat mengangsur
      4) Kurangnya pemahaman anggota mengenai sistem syariah yang dijalankan yang cenderung dinilai lebih rumit sehingga dalam bagi hasil masih belum sesuai syariah
      5) Kondisi usaha anggota yang sedang menurun hal ini mungkin disebabkan oleh manajemen usaha anggota sendiri maupun juga karena faktor alam
   b. Dari sisi BMT
      1) Keterbatasan tenaga yang menyebabkan adanya tugas ganda sehingga SOP kurang berjalan dengan baik
      2) Ketika terjadi pembiyaan bermasalah yang menyebabkan adanya sita jaminan anggota sudah tidak perduli dengan kekurangan dari sita jaminan tersebut sehingga kerugian akan dirasakan oleh pihak BMT.
      3) Adanya keterbatasan dana yang dimiliki sehingga kadang terjadi penagguhan pembiayaan.

3. Solusi yang diterapakan BMT Ummatan Wasathan dalam meminimalisir kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja musyarakah antara lain:
    a. BMT Ummatan Wasathan semakin mempertajam analisis 5C sebelum memberikan pembiayaan kepada calon anggota
    b. Memberikan keringanan berupa pengurangan dan penghapusan bahas bagi anggota pembiayaan macet
    c. Memberikan sosialisasi face to face mengenai pembiayaan sistem syariah kepada calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan.
    d. Menutup kerugian dari cadangan dana penghapusan piutang

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, maka selanjutnya penulis menyampaikan saran-ssaran yang diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah

1. Bagi Lembaga

    Perlu meningkatkan perhatianya dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah atau kredit macet, dengan cara memperkuat seleksi permohonan pembiayaan dan melakukan kerjasama serta koordinasi diantara semua bagian.

    Perlu adanya sosialisasi kepada calon anggota pembiayaan terkait dengan sistem pembiayaan syariah. Agar baik pihak BMT maupun anggota sama-sama menjalankan usaha secara syariah.

2. Bagi Anggota

   Dalam pemberian pembiayaan modal kerja akad musyarakah diharapkan agar digunakan untuk usaha atau keperluan yang sesuai syariat Islam dan tidak merugikan pihak manapun sehingga dalam pengelolaannya tidak akan menimbulkan banyak masalah. Selain itu agar mendapat keuntungan duniawi, diharapkan juga mendapat pahala dari Allah SWT.

3. Bagi Akademik

   Penelitian ini diharapakan dapat digunakan sebagai tambahan refrensi di bidang perbankan syariah khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan musyarakah

4. Bagi peneliti selanjutnya

   Penelitian ini diharapakan dapat dijadikan sebagai kontribusi dan refrensi pelaksanaan pembiayaan modal kerja musyarakah dan hendaknya dikembangkan oleh peneliti selanjutnya serta dijadikan sebagai penambah wawasan dalam bidang pembiyaan musyarakah.